



P U T U S A N

No. 1082 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KOSIN KUNARDI, bertempat tinggal di Jalan Manggis A.I.A, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : H. MOH. NOOR, SH, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Cikini Raya No. 39, Jakarta Pusat, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada TIYARA, SH, Advokat berkantor di Jalan Cikini Raya No. 39, Jakarta Pusat;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n:

IDAHJATY KUSNI, bertempat tinggal di Jalan Belimbing I No. 146, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat , di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah suami dari Tergugat;

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2006, Penggugat telah menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Cianjur dalam perkara perdata Nomor: 19/Pdt.G/2006/PN.CJ, perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugat telah menjual Vila yang merupakan harta perkawinan milik Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah menandatangani akte jual beli No. 7 tahun 2003, di hadapan PPAT, Sri Mardiathie, SH, tanpa adanya tandatangan persetujuan dari Penggugat;

Bahwa pada tanggal 13 September 2006, pada saat sidang pembuktian perkara No. 19/Pdt.G/2006/PN.CJ, tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis, diantaranya bukti T1-3A berupa salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 004/Pdt.Con/2006/PN.Jkt.Bar, tanggal 06 Juni 2006;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 1082 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salinan penetapan tersebut ternyata dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas dasar surat permohonan Tergugat tanggal 05 Juni 2006 yang intinya mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memerintahkan Panitera Pengadilan atau salah seorang Jurusita dengan disertai 2 (dua) orang saksi guna melakukan *exploit*/penawaran uang kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat yaitu Yuswadi Kunardi, Wartono Fachrudin Kunardi, Karta Wiryadi Kunardi dan Minardi Aminudin masing-masing sebesar Rp 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jumlah seluruhnya sebesar Rp 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus rupiah);

Bahwa uang yang dimohonkan untuk ditawarkan kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat tersebut adalah uang hasil penjualan harta gono-gini berupa Vila yang terletak di Sindanglaya, Kecamatan Pacet, kabupaten Cianjur dan merupakan obyek gugatan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir No. 1 diatas;

Bahwa walaupun penetapan tersebut telah dikelurkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 06 Juni 2006 dan telah dijadikan sebagai bukti oleh Tergugat dalam perkara No. 19/Pdt.G/2006/PN.CJ, di Pengadilan Negeri Cianjur, namun hingga gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat, Penggugat maupun anak-anak Penggugat belum pernah secara resmi menerima pemberitahuan ataupun mendapatkan penawaran atas uang yang telah dititipkan Tergugat tersebut dari Panitera Pengadilan maupun Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana isi penetapan;

Bahwa terlepas dari permasalahan apakah uang tersebut akan ditawarkan atau tidak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada prinsipnya Penggugat amat keberatan dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor: 004/Pdt.Con/2006/PN. Jkt.Bar, tanggal 06 Juni 2006 tersebut diatas dengan alasan;

- a. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 004/Pdt.Con/2006/PN.Jkt.Bar, tanggal 06 Juni 2006 tersebut telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat melampaui batas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 1082 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan yang masuk dalam gugatan Voluntair seharusnya hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan yang mengaturnya secara khusus;

Bahwa ketentuan pasal 1404 KUHPerdata tentang penawaran pembayaran tunai yang telah dijadikan landasan hukum untuk mengeluarkan Penetapan Nomor: 004/Pdt.Con/2006/PN.Jkt.Bar, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tidaklah dapat dijadikan landasan hukum yurisdiksi voluntair dalam perkara *a quo*, karena penawaran pembayaran tunai tersebut bukanlah pembayaran tunai yang timbul dari adanya suatu hutang piutang dan penawaran pembayaran tunai tersebut tidak memenuhi syarat ketentuan pasal 1405 KUHPerdata yang mengatur tentang sahnyanya suatu penawaran;

Bahwa disamping itu, yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan permohonan yaitu surat kesepakatan tanggal 01 Desember 1996 yang isinya berupa persetujuan untuk menjual Vila di Indo Alam, telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusannya Nomor: 801 K/Pdt/1999 tanggal 30 Mei 2005;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 004/Pdt.Con/2006/PN.Jkt.Bar, tanggal 06 Juni 2006 tidak sah terhitung sejak Penetapan tersebut dikeluarkan;
3. Menyatakan batal dan mencabut kembali Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 004/Pdt.Con/2006/PN.Jkt.Bar, tanggal 06 Juni 2006 untuk keseluruhannya;

Apabila berpendapat lain: mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Tentang Gugatan Kabur:

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatan, kecuali atas dalil-dalil yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senyatanya kabur (*obscuur*), karena tidak jelas apa yang menjadi pokok gugatannya. Sebelum menyampaikan dalil-dalilnya dalam posita gugatan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menjelaskan

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 1082 K/Pdt/2009



gugatannya tersebut mengenai apa. Fakta tersebut menjadi bukti yang tak terbantahkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi senyatanya kabur (*obscuur*);

Berdasarkan hal tersebut, mohon Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa seluruh dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam konvensi, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, mohon dianggap sebagai bagian dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pernah memperoleh persetujuan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menjual sebidang tanah hak milik Nomor: 196/Sindanglaya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 11 Februari 1988 Nomor : 188/1988 seluas 743 m² (tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi) berikut dengan bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana tertulis pada halaman 2 surat tanggal 1 Desember 1996, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang berbunyi: "Villa dijual untuk dibagi 6 (enam) orang. NB. Villa di Indo Alam" ;

Bahwa yang dimaksud dengan "dibagi 6 (enam) orang" dalam persetujuan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut pada posita angka 2 diatas, adalah dibagi kepada (1) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sendiri, (2) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan ke-4 (keempat) anak laki-laki dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu (3) Minardi Aminudin Kunardi, (4) Wartono Fachrudin Kunardi, (5) Karta Wiryadi Kunardi dan (6) Yuswadi Kunardi ;

Bahwa kemudian dengan adanya persetujuan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut pada posita angka 2 di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemudian telah menjual "Villa di Indo Alam" tersebut sebagaimana nyata dalam Akta Jual Beli tanggal 17 Januari 2003 Nomor : 7/2003 di hadapan Sri Mardiathie, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja seluruh kecamatan di Kabupaten Cianjur, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan harga jual beli sebesar Rp. 375.000.000, - (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa untuk melaksanakan permintaan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, yaitu agar hasil penjualan "dibagi 6 (enam) orang" Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan permohonan penitipan dan penawaran di Pengadilan Negeri Jakarta kemudian disetujui dengan Penetapan tanggal 6 Juni 2006 Nomor:004/Pdt.Con/2006/PN.JKT.BAR. yaitu agar kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan ke-4 (keempat) anak laki-laki dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu Minardi Aminudin Kunardi, Wartono Fachrudin Kunardi, Karta Wiryadi Kunardi dan Yuswadi Kunardi, masing-masing dilakukan *exploit*/ penawaran uang sebesar Rp 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang adalah bagian dari masing-masing tersebut atas hasil penjualan "Villa di Indo Alam" tersebut ;

Berdasarkan hal tersebut, menjadi fakta yang tak terbantahkan senyatanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah beritikad baik dalam melaksanakan persetujuan dan permintaan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang berbunyi: "Vila dijual untuk dibagi 6 (enam) orang";

Bahwa ternyata terhadap Penetapan tanggal 6 Juni 2006 Nomor: 004/Pdt.Con/2006/PN.Jkt.Bar. tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan melawan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara ini dengan berdalil seolah-olah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah memberikan persetujuan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menjual "Villa di Indo Alam" tersebut;

Fakta:

- Senyatanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memang benar pernah memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menjual "Villa di Indo Alam" tersebut berdasarkan surat tanggal 1 Desember 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Bahwa adanya persetujuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memang benar pernah memberikan persetujuan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menjual "Villa di Indo Alam" tersebut juga terbukti dari telah diambil dan diterimanya uang yang dititipkan di

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 1082 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan ditawarkan kepada masing-masing Minardi Aminnudin Kunardi, Wartono Fachrudin Kunardi, Karta Wiryadi Kunardi dan Yuswadi Kunardi;

Catatan:

Minardi Aminuddin Kunardi dan Yuswadi Kunardi adalah dua anak dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang turut menandatangani dan menyetujui surat tanggal 1 Desember 1996 tersebut sehingga karenanya menjadi pengakuan dan bukti yang tidak terbantahkan bahwa senyatanya persetujuan untuk menjual "Villa di Indo Alam" dengan syarat hasil penjualannya "dibagi 6 (enam) orang" adalah benar adanya;

Bahwa dalam memungkirinya adanya persetujuan yang pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sebagaimana ternyata dalam posita angka 6 diatas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga berdalil seolah-olah surat tanggal 1 Desember 1996 tersebut telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusannya tanggal 30 Mei 2005 Nomor: 801 K/Pdt/1999. Hal tersebut senyatanya adalah tidak benar dan merupakan upaya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyesatkan pemeriksaan perkara ini;

Fakta yang sebenarnya:

- Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 30 Mei 2005 Nomor : 801 K/Pdt/1999 memang telah memutuskan (diktum angka 2, dalam konvensi) "Menyatakan bahwa surat tertanggal 1 Desember 1996 yang dibuat oleh Penggugat I dan Tergugat ... mengandung cacat hukum dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum";

Yang perlu diteliti: apakah yang sebenarnya dianggap sebagai cacat hukum dalam surat tertanggal 1 Desember 1996 tersebut ? ;

Ternyata: diktum putusan Mahkamah Agung tersebut "Menyatakan bahwa surat tertanggal 1 Desember 1996 yang dibuat oleh Penggugat I dan Tergugat ... mengandung cacat hukum dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum" didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut (halaman 8 putusan Mahkamah Agung tersebut);

- Bahwa *dading* tersebut isinya adalah untuk membagi harta bersama antara Penggugat (suami) dengan Tergugat (isteri);

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 1082 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *akta van dading* yang dibuat tersebut adalah tidak dapat dibenarkan karena pemisahan harta bersama hanya dapat dilakukan sebelum melakukan perkawinan atau pada saat melakukan perkawinan;
- Bahwa di dalam *akta van dading* tersebut adanya penghibahan antara Penggugat dengan Tergugat atau kepada anak serta anak angkat, padahal pasal 1678 KUHPerdara, melarang penghibahan antara suami dan isteri;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka nyatalah senyatanya yang dimaksud sebagai cacat hukum dalam diktum angka 2, dalam konvensi, putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Mei 2005 Nomor: 801 K/Pdt/1999, oleh *judex facti* adalah sepanjang mengenai:

- Pembagian harta bersama antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (suami) dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (isteri);
- Pemisahan harta bersama; dan penghibahan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (suami) dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (isteri);

Atau dengan kata lain “cacat hukum” yang dimaksud tidak relevan dengan persetujuan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menjual “Villa di Indo Alam” sehingga persetujuan tersebut haruslah dianggap tetap sah dan berkekuatan hukum;

- Fakta lain : penjualan Villa di Indo Alam oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dilaksanakan dengan akta jual beli tanggal 17 Januari 2003 Nomor: 7/2003 di hadapan Sri Mardiathie, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja seluruh kecamatan di Kabupaten Cianjur. Pada saat itu Mahkamah Agung (*judex facti*) belum memutus perkara *a quo* dan saat itu surat tanggal 1 Desember 1996 yang dimaksud tidak pernah dinyatakan sebagai tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena alasan apapun;
- Sehingga karenanya persetujuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menjual “Villa di Indo Alam” tersebut adalah berlaku sah pada saat dilaksanakan penjualan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa fakta-fakta tersebut pada posita angka 6 dan 7 diatas menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa senyatanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah beritikad tidak baik dengan telah memungkiri persetujuan yang pernah diberikan olehnya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 1082 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena keterangan yang tertulis pada halaman 2 surat tanggal 1 Desember 1996, yang berbunyi: "Villa dijual untuk di bagi 6 (enam) orang, NB. Villa di Indo Alam", senyatanya dimaksudkan sebagai persetujuan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjual "Villa di Indo Alam" tersebut, maka keterangan tersebut perlu dinyatakan sah dan berharga sebagai persetujuan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menjual sebidang tanah hak milik Nomor: 196/Sindanglaya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 11 Februari 1988 Nomor: 188/1988 seluas 743 m² (tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi) berikut dengan bangunan yang berdiri di atasnya;

Bahwa karena adanya persetujuan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menjual "Villa di Indo Alam" tersebut, sebagaimana tertulis pada halaman 2 surat tanggal 1 Desember 1996, dan persetujuan tersebut belum pernah ditarik kembali oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada saat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melaksanakan penjualan "Villa di Indo Alam" berdasarkan akta jual beli tanggal 17 Januari 2003 Nomor: 7/2003 dibuat di hadapan Sri Mardiathie, SH, Pejabat Pembuat Akta tanah dengan daerah kerja seluruh kecamatan di Kabupaten Cianjur, maka jual beli berdasarkan akta jual beli tersebut perlu dinyatakan sah dan berharga;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melaksanakan agar hasil penjualan "dibagi 6 (enam) orang" berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Juni 2006 Nomor: 004/PDT.Con/2006/PN.JKT.BAR, dengan cara menitipkan uang hasil penjualan dan menawarkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan ke 4 (empat) anak laki-laki dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu Minardi Aminnudin Kunardi, Wartono Fachrudin Kunardi, Karta Wiryadi Kunardi dan Yuswadi Kunardi, agar menerima uang sebesar Rp 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bagian dari masing-masing tersebut atas hasil penjualan "Vila di Indo Alam" tersebut. Sehingga karenanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Juni 2006 Nomor : 004/Pdt.Con/2006/PN. Jkt.Bar, tersebut perlu dinyatakan sah dan berharga;

Bahwa senyatanya ke 4 (empat) anak laki-laki dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu : Minardi Aminnudin Kunardi, Wartono Fachrudin

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 1082 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunardi, Karta Wiryadi Kunardi dan Yuswadi Kunardi, masing-masing telah mengambil dan menerima uang sebesar Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bagian dari masing-masing tersebut atas hasil penjualan "villa di Indo Alam" tersebut berdasarkan Berita Acara Penyerahan Uang *Consignatie* Nomor : 004/PDT.Cons/2006/PN.JKT.BAR;

Sehingga karenanya Berita Acara Penyerahan Uang *Consignatie* Nomor: 004/PdtT.Con/2006/PN.Jkt.Bar tersebut perlu dinyatakan sah dan berharga ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan:

- i. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beritikad baik;
- ii. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak beritikad baik;
- iii. Menyatakan keterangan yang ternyata dalam halaman 2 surat tanggal 1 Desember 1996, yang dibuat oleh dan di antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang berbunyi: "Villa dijual untuk dibagi 6 (enam) orang. NB. Villa di Indo Alam adalah sah dan berharga sebagai persetujuan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menjual harta bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa sebidang tanah hak milik Nomor: 196/Sindanglaya sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 11 Februari 1988 Nomor: 188/1988 seluas 743 m² (tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi) berikut dengan bangunan yang berdiri di atasnya;
- iv. Menyatakan jual beli atas sebidang tanah hak milik Nomor: 196/Sindanglaya sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 11 Februari 1988 Nomor : 188/1988 seluas 743 m² (tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana nyata dalam akta jual beli tanggal 17 Januari 2003 Nomor: 7/2003, dibuat di hadapan Sri Mardiathie, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan daerah kerja seluruh kecamatan di Kabupaten Cianjur adalah sah dan berharga;
- v. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Juni 2006 Nomor : 004/Pdt.Cons/2006/PN.Jkt.Bar, sebagai sah dan berharga;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 1082 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vi. Menyatakan Berita Acara Penyerahan Uang *Consignatie* Nomor: 004/Pdt.Cons/2006/PN.Jkt.Bar, sebagai sah dan berharga;

Atau apabila majelis hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 025/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar. tanggal 18 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebahagian;

2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Juni 2006 Nomor: 004/Pdt. Cons/2006/PN.Jkt.Bar, sebagai sah dan berharga;

3. Menyatakan Berita Acara Penyerahan Uang *Consignatie* Nomor: 004/Pdt Cons/2006/PN.Jkt.Bar, sebagai sah dan berharga;

4. Menolak gugatan Penggugat/Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 181/PDT/2008/PT.DKI tanggal 13 November 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Februari 2009, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 025/Pdt.G/2007/PN. Jkt.Bar, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 1082 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 2 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam mengeluarkan Penetapan No. 004/PDT.CON/2006/PN.JKT.BAR, tentang konsinyasi telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ;
- II. Sesuai ketentuan Pasal 1404 KUHPdata tentang penawaran pembayaran tunai, "konsinyasi" hanya dibenarkan menyangkut pembayaran tunai yang timbul dari adanya hutang piutang dan agar konsinyasi ini sah harus memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 1405 KUHPdata ;
 1. Bahwa dalam pertimbangan hukum butir ke-7 yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 025/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR halaman 29 putusan, dimana kemudian oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut kembali diambilalih dalam putusan *a quo*, telah mempertimbangkan mengenai wewenang-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima konsinyasi/penitipan dan melakukan *exploit*/penawaran terhadap sejumlah uang hasil penjualan Vila di Indo Alam oleh Termohon Kasasi, akan tetapi *judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai uang yang dikonsinyasikan/dititipkan tersebut apakah uang yang timbul dari hutang piutang atau tidak;
 2. Bahwa dalam pertimbangan mengenai konsinyasi tersebut, *judex facti* telah berpegang pada ketentuan pasal 1404 dan 1405 KUHPdata sebagai dasar lembaga konsinyasi yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 025/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR halaman 30 dan 31, sementara di dalam kedua pasal tersebut jelas-jelas ditegaskan bahwa konsinyasi yang dimaksud adalah konsinyasi yang dalam kaitannya dengan hutang piutang;

3. Bahwa uang yang dititipkan/dikonsinyasikan oleh Termohon Kasasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah uang dari hasil penjualan Vila Indo Alam yang merupakan harta gono-gini dari perkawinan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sehingga tidak ada kaitannya dengan hutang piutang. Dengan demikian jelas bahwa penetapan konsinyasi yang menjadi objek dalam perkara ini tidak sah dan hakim dalam mengeluarkan penetapan ini telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

III. Majelis hakim Pengadilan Tinggi telah lalai dan tidak mempertimbangkan alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding, melainkan hanya mengambilalih pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

1. Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak memeriksa dan mempertimbangkan alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding;
2. Bahwa semestinya majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kembali memeriksa perkara dan mempertimbangkan seluruh alasan banding yang dikemukakan oleh Pembanding, dan tidak hanya mengambilalih seluruh pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, *judex facti* telah nyata-nyata melakukan kekeliruan yang nyata dan lalai dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* serta telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sehingga mohon kiranya majelis hakim agung R.I berkenan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

mengenai alasan angka I s/d III :

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 1082 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan sebab pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa penetapan konsinyasi tidak menyalahi ketentuan pasal 1405 KUHPperdata karena adanya kewajiban hukum dari Tergugat untuk melaksanakan surat tanggal 1 Desember 1996 ;
- bahwa surat tersebut tetap berlaku sampai dibataalkannya ;
- bahwa Tergugat telah melaksanakan amanah yang disebut dalam surat tanggal 1 Desember 1996 pada tanggal 17 Januari 2003 dengan akte No. 7/2003 ;
- bahwa walaupun kemudian surat tanggal 1 Desember 1996 dinyatakan batal dalam putusan Mahkamah Agung N0. 801 K/Pdt/1999, tanggal 30 Mei 2005, namun hal tersebut tidak dapat dipakai dan untuk menyatakan akta No. 7/2003 tanggal 17 Januari 2003 adalah batal dengan sendirinya, karena akta tersebut dibuat sebelum putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Mei 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOSIN KUNARDI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M e n g a d i l i :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOSIN KUNARDI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 September 2010 oleh Ketua Majelis beserta Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH dan I Made Tara, SH, Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH, MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL

Ketua :

Ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH, MH

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp 493. 000,-
- JumlahRp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.
Nip. 040.044.809



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
Nip. 040030169